

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *THIN CAPITALIZATION*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN
LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Periode
2018 – 2021)**

(Skripsi)

Oleh

Febi Riska Saputri



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF TRANSFER PRICING AND THIN
CAPITALIZATION ON THE TAX AVOIDANCE WITH EARNING GROWTH
AS THE MODERATING VARIABLE
(Empirical Study Of Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock
Exchange for the period 2018-2021)**

By:

Febi Riska Saputri

Study's goal was to ascertain how thin capitalization and transfer pricing affected tax evasion, with earnings growth acting as a moderating factor. For this study's population and the sample of Indonesia manufacturing compenies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2018 to 2021, a quantitative methodology was applied. Purposive sampling was used in the sampling method, which collected samples from 72 businesses. the outcome of a multiple linear regression study performed with the SPSS 25 program. The findings demonstrate that tax avoidance is unaffected by transfer pricing. Thin capitalization is advantageous for tax avoidance. Additional research demonstrates that earnings growth not mitigate the impact of transfer pricing and thin capitalisation on tax avoidance.

Keywords: Transfer Pricing, Thin Capitalization, Earning Growth, Tax Avoidance.

ABSTRAK

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *THIN CAPITALIZATION*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN
LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Periode
2018 – 2021)**

Oleh:

Febi Riska Saputri

Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan transfer pricing dan thin capitalization mempengaruhi penghindaran pajak, dengan pertumbuhan laba bertindak sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini dan sampel perusahaan manufaktur Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021 menggunakan metodologi kuantitatif. Purposive sampling digunakan dalam metode pengambilan sampel, yang mengumpulkan sampel dari 72 perusahaan. Hasil penelitian regresi linier berganda yang dilakukan dengan program SPSS 25. Temuan menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh transfer pricing. Thin capitalization mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian tambahan menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak memoderasi pengaruh transfer pricing dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Pertumbuhan Laba, Penghindaran Pajak.

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *THIN CAPITALIZATION*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN
LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI Periode
2018 – 2021)**

Oleh

Febi Riska Saputri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENGARUH TRANSFER PRICING DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI.**

Nama Mahasiswa : **Febi Riska Saputri**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1811031016

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Einda Evana, S.E., M.Si., CA., CPA.
NIP. 19560620 198603 1003

Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si.
NIP. 19760317 200212 1002

2. Ketua Jurusan




Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19751026 200212 2002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Einda Evana, S.E., M.Si., CA., CPA.



Sekretaris : Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 September 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febi Riska Saputri

NPM : 1811031016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Laba sebagai Variabel Moderasi” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar lampung, 29 September 2023



Febi Riska Saputri

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2000 dengan nama lengkap Febi Riska Saputri sebagai anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Bapak Nisun dan Ibu Rosdiana. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 05 Kalideres pada tahun 2012. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 169 Jakarta pada tahun 2015, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 84 Jakarta pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) yaitu MAHEPEL (Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan) FEB Unila sebagai anggota tahun 2018 dan menjabat sebagai Bendahara Umum tahun 2020 sampai 2021.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. **Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:**

Diriku sendiri.

Aku yang sudah berjuang selama setahun lamanya menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Nisun dan Ibunda Rosdiana yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, nasihat, doa, dukungan, dan perjuangan yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis. Terima kasih yang tiada tara kepada ayah dan ibu karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis tanpa lelah.

Kakakku Anissa Oktalia Saputri Dan Adikku Dio Nur Fahrezi, yang telah memberikan dukungan, nasihat, doa serta motivasi semangat dalam proses mencapai impianku.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi tiada henti dalam suka maupun duka.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Setiap kamu bertemu orang baru, jangan lupa selalu kosongkan gelasmu.”

Bob Sadino

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

Imam Syafi'i

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Laba sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktaviani, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu dalam memberikan saran dan kritik, serta memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


5. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Nenny Desriani, S.E., M.Sc., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Nisun dan Ibu Rosdiana. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, dan segala yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat menjadi kebanggaan keluarga.
11. Saudara-saudaraku, Anissa Oktalia Saputri, Fitria Mahdalena, dan Dio Nur Fahrezi terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta menjadi pemacu semangatku. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan serta membalas kebaikan kalian.

12. Seluruh keluarga besarku yang memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta doa.
13. Rumah kedua MAHEPEL UNILA yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga untuk saya mempersiapkan diri menghadapi dunia setelah lulus menjadi mahasiswa.
14. Seluruh anggota MAHEPEL angkatan 20 terkhusus kepada Ayu, Anggun, Annisa, Evelyn, Nadya yang selalu memberi doa, semangat, dukungan dan keceriannya kepadaku.
15. Seluruh teman-teman Akuntansi 2018 yang telah kebersamai, saling mendukung selama proses perkuliahan, dan sukses untuk kalian semua.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT.
17. Alamamaterku tercinta Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat Aamiin.

Bandarlampung, 29 September 2023

Penulis



Febi Riska Saputri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 <i>Teori Agency</i>	11
2.1.2 Teori Akuntansi Positif	12
2.1.3 <i>Trade Off Theory</i>	12
2.1.4 Penghindaran Pajak.....	13
2.1.5 <i>Transfer Pricing</i>	14
2.1.6 <i>Thin Capitalization</i>	16
2.1.7 Pertumbuhan Laba	17
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis.....	21
2.3.1 Model Penelitian	21
2.3.2 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	21
2.3.3 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	22
2.3.4 Moderasi Pertumbuhan Laba Atas Hubungan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	24
2.3.5 Moderasi Pertumbuhan Laba Atas Hubungan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	25
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Populasi dan Sampel	26
3.1.1 Populasi	26
3.1.2 Sampel	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	27
3.4.1 Variabel Dependen	27
3.4.2 Variabel Independen	28
3.4.3 Variabel Moderasi	30
3.5 Metode Analisis Data	30
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	30
3.5.2 Analisis Regresi	31

3.5.3 Uji Asumsi Klasik	32
3.5.3.1 Uji Normalitas	33
3.5.3.2 Uji Multikolinearitas	33
3.5.3.3 Uji Autokorelasi	34
3.5.3.4 Uji Uji Heteroskedastisitas	35
3.5.4 Uji Hipotesis	35
3.5.4.1 Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)	35
3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	35
3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	36
IV. HASIL PENELITIAN	37
4.1 Populasi dan Sampel Penelitian	37
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	38
4.3 Uji Asumsi Klasik	40
4.3.1 Uji Normalitas	41
4.3.2 Uji Multikolenearitas	41
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	42
4.3.3 Uji Autokorelasi	42
4.4 Hasil Uji Regresi	43
4.4.1 Uji Regresi Linear Berganda	43
4.4.2 Uji Moderasi	45
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis	46
4.5.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)	46
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	47
4.5.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	48
4.6 Pembahasan	50
4.6.1 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak	50
4.6.2 Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak	52
3.6.3 Pertumbuhan Laba Mampu Memperkuat Pengaruh Hubungan Antara <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	54
3.6.4 Pertumbuhan Laba Mampu Memperkuat Pengaruh Hubungan Antara <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	56
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Keterbatasan Penelitian	60
5.3 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Klasifikasi Variabel Moderasi	32
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	37
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif	38
Tabel 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	43
Tabel 4.5 Hasil Regresi Moderasi	45
Tabel 4.6 Hasil Uji F	47
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	47
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Uji Statistik T	49

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan utama negara dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan negara terbesar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak oleh orang pribadi dan badan usaha, yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, baik harian maupun pembangunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara.

Partisipasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah mengelola roda pemerintahan dan perekonomian nasional. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada Negara. Digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya tanpa kompensasi langsung berdasarkan undang-undang. Penerimaan pajak merupakan masalah penting bagi pemerintah karena pajak merupakan bagian terbesar dari penerimaan pemerintah.

Menurut Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak, yang dikumpulkan dari 2016 hingga 2020, realisasi penerimaan pajak Indonesia mulai meningkat untuk tahun ketiga berturut-turut dari 2016 hingga 2018. 81,60% pada tahun 2016 dan

pada level tahun 2017 ini meningkat sebesar 89,68% dan 92,24% pada tahun 2018 kemudian menurun untuk tahun 2019 sebesar 84,44% yang menyebabkan keadaan ekonomi negara tidak stabil dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 89,25%. Namun, implementasi ini belum mencapai target penerimaan pajak 100%. Salah satu kemungkinan yang mempersulit pemerintah untuk mencapai tujuannya adalah penghindaran pajak dan penggelapan pajak (Kevin & Susi, 2020). Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang setinggi-tingginya. Di sisi lain, perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan ini memungkinkan bisnis untuk mencari peluang untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan.

Terdapat berbagai kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang masih merupakan anak perusahaan dari PT ASTRA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mencurigai Toyota Astra Motor memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi didalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. TMMIN ini terkait dengan pembelian bahan baku dan biaya royalti yang besar yang menyebabkan pendapatan perusahaan berkurang. Dengan berkurangnya pendapatan maka laba juga akan berkurang dan akan menimbulkan kecilnya pajak yang akan dibayarkan kepada Negara.

Kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (manufacturing) oleh TMMIN, sedangkan

pemasaran dan distribusi dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor (TAM). TMMIN menjual mobil yang telah diproduksi tersebut kepada TAM yang selanjutnya dijual kembali kepada AUTO 2000.

Dari AUTO 2000, mobil-mobil tersebut dijual kembali kepada konsumen. Selain itu, PT. TMMIN mencatat rekor sebesar 70% dari total ekspor kendaraan dari Indonesia. PT.Astra Internasional Tbk memiliki nilai ETR 19% pada tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 , tarif pajak Pph Badan sebesar 25%, makin semakin rendah ETR semakin tinggi pajak yang terhindarkan pada PT.Astra Internasional Tbk. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN.

Aktivitas penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan undang - undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima, namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan negara (Rahedi, 2019). Perilaku penghindaran pajak menyebabkan pengurangan besar di dalam pendapatan negara yang berdampak buruk terhadap kebijakan kesejahteraan negara, membuat pemerintah tidak bisa memberikan layanan sosial publik yang baik, mengganggu tatanan sosial dan ekonomi normal, serta menghancurkan sumber daya pasar. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui *transfer pricing*, *thin capitalization* (Widiyantoro & Sitorus, 2019). Lebih lanjut lagi diungkapkan bahwa *thin capitalization* dan *transfer pricing* merupakan pendorong utama praktik penghindaran pajak.

Transfer pricing merupakan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan dengan cara melakukan transaksi internasional untuk mencapai tujuan meminimalkan pajak dan memaksimalkan keuntungan perusahaan (A Farahiyah, 2021). *Transfer pricing* dijadikan alat oleh perusahaan untuk dapat memindahkan pendapatan pada perusahaan yang berafiliasi dalam wilayah pajak yang berbeda yaitu dari perusahaan yang berkedudukan di negara yang bertarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak rendah (Anca et al., 2015).

Lingga (2012) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan harga yang dibebankan perusahaan untuk barang, jasa, dan tidak berwujud kepada perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Hubungan istimewa itu sendiri adalah hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan, dan tarif pajak anak perusahaan lebih rendah dari tarif pajak perusahaan induk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, banyak wajib pajak (WP) badan yang mengaku rugi, hanya untuk menghindari pajak. Meskipun WP ini melaporkan rugi terus-menerus, Namun mereka tetap beroperasi dan bahkan mereka mengembangkan usahanya di Indonesia. Ini yang disebutkan berbagai praktek-praktek yang terjadi secara internasional. WP badan yang melaporkan rugi 5 tahun berturut-turut jumlahnya meningkat dari 5.199 WP pada tahun 2012-2016, menjadi 9.496 WP pada tahun 2015-2019. Hasil kajian OECD menyebutkan, ada potensi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba mencapai 100-200 miliar dollar AS, atau setara dengan 4-10 persen penerimaan PPh Badan secara global. Hal itu terjadi lantaran ada sekitar 60-80 persen perdagangan dunia yang merupakan transaksi afiliasi, dilakukan oleh perusahaan yang bekerja secara multinasional. Untuk kasus

Indonesia, sebanyak 37-42 persen dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT WP.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis, penelitian tentang *transfer pricing* oleh Putri & Dwimulyani (2020) dan Zukifli (2021) menunjukkan bahwa variabel independen *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyantoro & Sitorus (2019) dan Nadhifah & Arif (2020) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan adanya beberapa faktor seperti Perubahan sistem pemerintahan yang mengakibatkan munculnya banyak kebijakan baru, misalnya *tax amnesty* dan lain-lain (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. Menurut OECD (2012), *thin capitalization* merupakan kondisi dimana sebuah perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibanding ekuitas sebagai sumber pendanaannya. *Thin capitalization* merupakan strategi pembiayaan perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya dengan mengutamakan penggunaan utang dibandingkan dengan ekuitas. Praktik *thin capitalization* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi penghindaran pajak. *Thin capitalization* digunakan dalam praktik penghindaran pajak karena bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan pajak (*deductible expense*). Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih tinggi akibat adanya beban bunga (Utami & Irawan, 2022).

Penelitian atas hubungan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak telah ada sebelumnya dengan hasil kesimpulan berbeda. Penelitian yang dilakukan

Taylor & Richardson (2012); Falbo & Firmansyah (2018); Nadhifah & Arif (2020); Jumailah (2020) memberikan hasil bahwa *thin capitalization* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa tindakan *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengurangi pajak perusahaan. Andawiyah et al. (2019) dan Darma (2019) menyimpulkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya Selistiaweni & Arieftiara (2020); Nainggolan dan Sari (2019); Bandiyono dan Murwaningsari (2019) memberikan kesimpulan *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh ke penghindaran pajak.

Penelitian ini menduga bahwa ketidakkonsistenan hasil penelitian *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* dengan penghindaran pajak dipengaruhi oleh insentifitas perusahaan melakukan penghindaran pajak. Secara spesifik, perusahaan dengan pertumbuhan laba yang besar memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak dan menyalurkan *transfer pricing* guna menyalurkan potensi penghasilan kena pajaknya ke negara lain yang tarif pajaknya rendah (Alfira, 2021). Lebih lanjut lagi bahwasanya pertumbuhan laba juga mampu memengaruhi keputusan pembiayaan dan investasi perusahaan pada masa yang akan datang (Ryzki & Fuadi, 2019). Penggunaan instrumen utang yang berlebihan membuat suatu perusahaan dapat terindikasi melakukan praktik *thin capitalization* (Nadhifah & Arif, 2020). Oleh karena itu, variabel Pertumbuhan Laba digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini yang mana bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* dengan Penghindaran Pajak (Sugiyono, 2012).

Tingkat laba yang tinggi pada perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi (Anagayanti & Maradona, 2018). Hal tersebut sejalan dengan strategi *transfer pricing*, dimana perusahaan akan berusaha memodifikasi laba baik melalui transaksi antar pihak berelasi maupun transaksi lain dengan tujuan meminimalkan beban pajak (Nadhifah & Arif, 2020). Menurut Aprianto & Dwimulyani (2019), pertumbuhan laba dapat menjadi metrik yang menunjukkan tingkat laba dari tahun ke tahun, atau dapat berupa tabel perbandingan laba tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dalam upaya mengoptimalkan laba maka perusahaan perlu melakukan *cost efficiency*. Beban pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat dihindari ketika perusahaan berada dalam kondisi laba. Sehingga perusahaan harus menjamin bahwa sumber daya perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak sudah efisien. Karena adanya keuntungan yang besar di suatu perusahaan maka perusahaan cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Perbedaan hasil penelitian sebelum-sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel Pertumbuhan Laba yang akan memoderasi hubungan *transfer pricing* dan *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu peneliti menganbil judul **“Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran pajak dengan Pertumbuhan Laba sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, diketahui terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan laba sebagai variabel moderating. Karena hal tersebut maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Pertumbuhan Laba dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Pertumbuhan Laba dapat memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan laba dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan laba dapat memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penulis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Mahasiswa

Bagi para sarjana dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai makalah penelitian untuk mempelajari *transfer pricing*, *Thin Capitalization* pertumbuhan laba dan penghindaran pajak khususnya di Indonesia. Selain itu, juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap penelitian sebelumnya.

3. Perusahaan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan laporan keuangan perusahaan dan untuk mendukung operasional perusahaan.

4. Pemegang Saham

Hasil penelitian ini dapat menginformasikan investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang memungkinkan

penghindaran pajak dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat untuk dapat menggunakannya untuk mengontrol otoritas .

5. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat berperan secara positif bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyusun kebijakan dan pelaksana administrasi perpajakan dalam memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menggunakan informasi pada laporan keuangan perusahaan yang memiliki keterkaitan tinggi dalam mempengaruhi penghindaran perpajakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Agency*

Menurut teori keagenan, perusahaan dapat didefinisikan sebagai kontrak antara pemegang saham dan manajer yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kekayaan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Manajer, yang merupakan agen, melakukan tugas tertentu untuk pemegang saham sebagai prinsipal, dan prinsipal memberi kompensasi kepada agen dalam bentuk bonus. Manajer menginginkan gaji yang tinggi, sehingga mereka mengharapkan perusahaan untuk menaikkan labanya. Dalam proses pengambilan keputusan, manajemen seringkali mengabaikan kepentingan pemilik karena perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan transfer pricing untuk menghindari pajak. Tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak induk perusahaan yang seharusnya tanpa melanggar peraturan terkait.

Pemegang saham, di sisi lain, mengharapkan biaya pajak yang lebih rendah sambil melaporkan laba yang tinggi. Untuk menciptakan kekayaan bagi pemegang saham, manajer harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan laba perusahaan dan mendukung perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan pemegang saham. Salah satu cara tersebut adalah penghindaran pajak. Keputusan suatu perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) baik dengan skema *transfer pricing* atau *thin capitalization*, ditentukan

oleh manajemen perusahaan (agent) atas pertimbangan dan persetujuan dari pemilik perusahaan (principal).

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) Teori Akuntansi Positif menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam (Al Amin, 2018) menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi ketika manajer membuat pilihan tertentu. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai. Dalam penelitian ini, strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema *transfer pricing*, *thin capitalization* dan Pertumbuhan Laba dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum.

2.1.3 Trade Off Theory

Modigliani dan Miller merupakan pencetus adanya *trade off theory*. Tepatnya pada tahun 1963, *trade off theory* dilakukan pembaharuan dari teori MM tahun 1958. Miller & Modigliani (1963) menjelaskan bahwa asumsi dasar dari teori ini adalah terdapat manfaat pajak dari penggunaan utang bagi perusahaan. *Trade Off Theory* adalah teori yang membahas terkait proporsi srtuktur modal yang berasal dari pendanaan utang dan ekuitas perusahaan sehingga mampu menyeimbangkan antara biaya dan manfaat. Menurut Brigham & Houston (2006), pokok bahasan teori ini adalah perusahaan melakukan pertukaran manfaat dari pendanaan berasal dari utang dengan pengorbanan yang tinggi. Utang memunculkan beban bunga yang dapat menghemat pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Disisi lain dampak dari terlalu banyaknya pendanaan utang adalah tingginya biaya kebangkrutan (Brigham & Houston, 2006).

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pasal 16 Penetapan Pajak Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Tahun 2009 “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”: Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada Negara dan merupakan pajak wajib yang dikenakan oleh undang-undang. Digunakan untuk interaksi langsung. Suatu negara membutuhkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Sedangkan menurut profesor. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran seseorang kepada keuangan negara menurut hukum (yang dapat dipaksakan) dengan memilih keluar dari jasa timbal balik (kontrareptasi) yang dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran biasa (Monica & Wiwit, 2021).

Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, pengungkapan pajak yang jujur oleh wajib pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan pajak, terutama di negara-negara yang menganut sistem *self-assessment* perhitungan pajak. Karena wajib pajak selalu ingin membayar lebih sedikit, tidak banyak wajib pajak yang mengelak secara legal maupun illegal. Penghindaran pajak yang sah disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang tidak sah disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax avoidance atau praktik penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah/*loophole* dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Walaupun pada dasarnya ada praktik *tax avoidance* yang dianggap legal alias tidak menyeleweng dari hukum, tetap saja praktik ini bisa merugikan negara.

Menurut James Kessler, seorang pengacara pajak dari Inggris, praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Berikut ini penjelasannya:

1. *Acceptable Tax Avoidance* — Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum. Praktik penghindaran pajak ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu.
2. *Unacceptable Tax Avoidance* — Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum. Penghindaran pajak ini tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak.

2.1.5 *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah kebijakan dimana perusahaan menetapkan harga. pengalihan barang, jasa, aset tidak berwujud atau transaksi seperti transaksi; Keuangan dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* memiliki dua kelompok transaksi. Penetapan harga, yaitu penetapan harga transfer intra-perusahaan dan penetapan harga transfer inter-perusahaan. Harga transfer intra-perusahaan adalah harga transfer antar unit bisnis dalam perusahaan yang sama. Harga transfer inter-perusahaan adalah harga transfer antara dua perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Transaksi itu sendiri dapat dilakukan di satu negara (harga transfer dalam negara) dan negara lain (harga transfer internasional).

Dimensi dalam transaksi *transfer pricing* ada 2, yaitu:

A. Dimensi Netral

Transaksi *transfer pricing* diartikan sebagai strategi, taktik serta motif pengurangan beban pajak. Jadi *transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan berkaitan dengan penyerahan barang, jasa, maupun pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki relasi istimewa.

B. Dimensi Pejoratif

Dimensi pejoratif memberikan penjelasan bahwa transaksi *transfer pricing* merupakan salah satu usaha mengurangi beban pajak melalui penggeseran laba ke perusahaan yang memperoleh besaran laba lebih kecil. Sehingga jumlah pajak yang dibebankan lebih rendah.

Adanya transaksi *transfer pricing* yang dilakukan antar perusahaan biasanya terjadi dimulai dengan suatu hubungan istimewa antara perusahaan tersebut. Sehingga, hubungan istimewa dalam memperoleh penghasilan menjadi indikasi terpenting untuk menghitung laba kena pajak. Adapun pemaparan tujuan *transfer pricing* dijelaskan sebagai berikut:

A. Hukum

Dari sisi hukum perseroan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya (Wolfgang Schon, 2014).

B. Akuntansi

Sementara dari sisi akuntansi manajerial, kegunaan *transfer pricing* adalah untuk memaksimalkan laba pada perusahaan lewat penetapan harga barang

atau jasa yang dilakukan oleh unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.

C. Perpajakan

Dari perspektif perpajakan, *transfer pricing* merupakan kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak- pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga transfer dijelaskan sebagai harga yang ditentukan Wajib Pajak pada saat menjual, membeli dan membagi sumber daya dengan afiliasinya.

2.1.6 *Thin Capitalization*

Thin capitalization merujuk pada situasi dimana sebuah perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal atau sering disebut '*highly leveraged*' (OECD, 2012). Pembiayaan suatu perusahaan akan memiliki dampak signifikan pada jumlah laba yang dilaporkan untuk keperluan pajak. Setiap negara tentunya memiliki regulasi yang berbeda terhadap praktik *thin capitalization* atau biasa disebut *Thin Capitalization Rules* (TCR). Negara akan mengatur berapa besar *maximum allowable debt*, yakni jumlah maksimal utang berbunga yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan. Indonesia mengatur hal tersebut dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yang menyebutkan bahwa batasan rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) maksimal ialah 4 : 1. TCR digunakan untuk mendeteksi adanya modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan (Rohatgi, 2005).

2.1.7 Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba yang diperoleh dibandingkan dengan laba yang diperoleh tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kondisi kinerja perusahaan juga baik, jika kondisi ekonomi baik pada umumnya pertumbuhan perusahaan baik. Oleh karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan dengan demikian para investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

Menurut (Sartono, *Theory and Applications of Financial Management*, 2010), Dengan meningkatnya penjualan perusahaan, maka keuntungannya juga akan meningkat. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil akan memiliki arus kas yang relatif stabil, sehingga dapat menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan dengan penjualan yang fluktuatif. Menurut (Hanafi, 2015) Perusahaan dengan turnover yang tinggi akan lebih diuntungkan jika menggunakan hutang. Biasanya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi juga memiliki harga saham yang tinggi. Karena akan menguntungkan jika perusahaan menerbitkan saham (memanfaatkan harga saham yang masih tinggi). Oleh karena itu, manajer keuangan harus mempertimbangkan trade-off antara menggunakan utang dan ekuitas dalam situasi ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan laba sebagai variabel

moderating telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelum yang terdahulu, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Falbo & Firmansyah, 2018	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , dan <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> (X1), <i>Transfer Pricing</i> (X2), Variabel Dependen: penghindaran pajak (Y).	Hasil pengujian menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>transfer pricing aggressiveness</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2.	Fajriah, 2018	Analisis Pengaruh <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> (X1), <i>Thin Capitalization</i> (X2), Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (Y)	Hasil pengujian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing aggressiveness</i> dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3.	Afifah & Prastiwi, 2019	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> (X1), Variabel Dependen: penghindaran pajak (Y).	Berdasarkan hasil pengujian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam konteks perusahaan multinasional maupun perusahaan non multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mekanisme <i>thin capitalization</i> mampu memberikan bukti adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Widiyantoro & Sitorus, 2019	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> (X1), <i>Sales Growth</i> (X2)	Hasil obeservasi dalam riset ini membuktikan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

		Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y) Variabel Moderating: Profitabilitas	<i>tax avoidance</i> , <i>sales growth</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , moderasi profitabilitas tidak mampu memperkuat hubungan <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i> serta moderasi profitabilitas tidak mampu memperkuat hubungan <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Andawiyah et al., 2019	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> (X1) Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (Y)	hasil pengujian ini, maka <i>thin capitalization</i> mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ISSI.
6.	Suntari & Dwimulyani 2020	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Thin Capitalization</i> , Terhadap Tax Aggressiveness dimoderasi oleh ukuran perusahaan	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> (X1), <i>Transfer Pricing</i> (X2) Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (Y) Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan <i>thin capitalization</i> memiliki pengaruh positif terhadap Tax Aggressiveness serta ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap tax aggressiveness. Hasil lainnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat signifikan pengaruh antara <i>thin capitalization</i> dan tax aggressiveness.
7.	Nadhifah & Arif 2020	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan <i>Sales Growth</i>	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> (X1), <i>Thin Capitalization</i>	Hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa <i>transfer pricing</i> , dan <i>sales growth</i> memiliki

		Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	(X2), <i>Sales Growth</i> (X3). Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)	pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Thin capitalization</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Monica & Wiwit 2020	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> (X1), <i>Sales Growth</i> (X2) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
9.	Hasibuan & Gultom, 2021	Pengaruh Praktik <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Pemanfaatan Peluang Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> (X1). Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa <i>transfer pricing</i> , pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Utami & Irawan, 2022	<i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan <i>Financial Constraints</i> sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> (X1), <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> (X2) Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (Y) Variabel Moderasi: <i>Financial Constraints</i>	Hasil penelitian membuktikan bahwa : 1) <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2) <i>transfer pricing aggressiveness</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3) <i>financial constraints</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 4) <i>financial constraints</i> dapat memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak. 5) <i>financial constraints</i> Tidak memoderasi pengaruh


				<i>transfer pricing aggressiveness</i> terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	--	---

2.3 Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Model Penelitian

Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini dibuat atas dasar ketertarikan untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut. Pada penelitian ini faktor yang akan diuji dalam mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing* dan *Thin Capitalization* dengan pertumbuhan laba sebagai variabel moderating. Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3.2 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan cenderung menentukan harga transfer yang rendah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dibandingkan kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa, hal tersebut dilakukan untuk menggeser

pajaknya ke negara dimana perusahaan tersebut memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini tentu dapat mengurangi penerimaan negara melalui pajak, karena perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan penetapan harga transfer yang rendah dapat menekan keuntungan yang didapat perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah. *Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Strategi Penghindaran Pajak melalui skema *Transfer Pricing* dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kebijakan akuntansi melalui proses kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai kebijakan akuntansi yang paling sesuai.

Putri & Dwimulyani (2020), Nurrahmi & Rahayu (2020), dan Lutfia & Pratomo (2018) menemukan hasil penelitiannya terkait pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* bahwa variabel independen *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak global dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga menimbulkan peluang melakukan penghindaran pajak.

H1: *Transfer Pricing* Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.3 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (OECD, 2012), *thin capitalization* merupakan sebuah situasi dimana perusahaan dibiayai oleh level utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan

modal. Strategi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan berdampak terhadap tingkat penghasilan kena pajak perusahaan. Semakin tinggi level utang dalam perusahaan, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan yang mengakibatkan laba fiskal menjadi semakin rendah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Suntari & Dwimulyani, 2020) kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu perusahaan. ETR yang rendah merupakan indikasi adanya penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, kebijakan pendanaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Thin capitalization didefinisikan sebagai strategi pembiayaan perusahaan dengan mengutamakan instrumen utang dibanding ekuitas atau modal (Falbo & Firmansyah, 2018). Utang yang dimaksud merujuk pada utang kepada kreditur yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan perusahaan (Widodo, dkk. 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Falbo & Firmansyah, 2018) serta (Olivia et al., 2019) membuktikan bahwa semakin tinggi nilai *thin capitalization*, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan menggunakan utang sebagai komposisi terbesar dalam pembiayaannya, dimana utang akan memberikan insentif pengurangan pajak melalui beban bunga yang dibayarkan dan membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terbukti memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak.

H2: *Thin Capitalization* Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.4 Moderasi Pertumbuhan Laba atas Hubungan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Memperoleh laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan jangka pendek dari perusahaan. Tingkat laba yang tinggi pada perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi (Anagayanti & Maradona, 2018). Dengan demikian perusahaan akan mencari strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan tagihan pajak secara global. Sehingga perusahaan melakukan upaya untuk menggeser laba perusahaannya ke perusahaan lain yang masih memiliki hubungan afiliasi, demi menekan beban pajak akibat dari tingginya laba yang diperoleh. Strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan penggeseran laba tersebut adalah melalui praktik *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan strategi dimana perusahaan akan berusaha memodifikasi laba baik melalui transaksi antar pihak berelasi maupun transaksi lain dengan tujuan meminimalkan beban pajak (Nadhifah & Arif, 2020). Menurut Aprianto & Dwimulyani (2019), pertumbuhan laba dapat menjadi metrik yang menunjukkan tingkat keuntungan perusahaan dari tahun ke tahun, atau dapat berupa tabel perbandingan penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dari pertumbuhan laba pada tiap perusahaan, dapat diketahui tingkat keberhasilan penjualan pada perusahaan tersebut (Setiyanto et al., 2019). Karena peningkatan penjualan cenderung membuat keuntungan yang besar bagi perusahaan, maka perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Pada saat keadaan seperti ini, manajemen harus membuat kebijakan karena perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak.

H3: Pertumbuhan Laba Mampu Memperkuat Pengaruh Hubungan Antara *Transfer Pricing* Terhadap Tax Avoidance.

2.3.5 Moderasi Pertumbuhan Laba atas Hubungan *Thin Capitalization*

Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Tambunan (2019), Semakin semakin besar keuntungan perusahaan maka akan semakin banyak modal yang ditanam dan semakin besar perputaran uang yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan laba suatu perusahaan, semakin banyak akses yang dimiliki perusahaan tersebut ke pasar finansial, sehingga membuat perusahaan tersebut lebih mudah memperoleh pinjaman (Sudarmadji & Sularto, 2007). Menurut (Sartono, *Theory and Applications of Financial Management*, 2010), dengan meningkatnya penjualan perusahaan, maka keuntungannya juga akan meningkat. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil akan memiliki arus kas yang relatif stabil, sehingga dapat menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan dengan penjualan yang fluktuatif.

Menurut (Ryzki & Fuadi, 2019), laju pertumbuhan penjualan memiliki dampak besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba, dalam hal ini memungkinkan praktik *thin capitalization* yang kemungkinan bisa berujung pada kondisi *financial distress*. Pertumbuhan laba turut berperan dalam rencana pendanaan perusahaan di masa yang akan datang. Penggunaan instrumen utang yang berlebihan membuat suatu perusahaan dapat terindikasi melakukan praktik *thin capitalization*.

H4: Pertumbuhan Laba Mampu Memperkuat Pengaruh Hubungan Antara *Thin Capitalization* Terhadap Tax Avoidance

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi (*Population*) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.

3.1.2 Sampel

Peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi (disebut dengan sensus) atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi (disebut dengan sampel). Peneliti, oleh karena itu, karena alasan praktis dapat meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi sebagai sampel (Indriantoro & Supomo, 2014).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat sekunder yaitu data yang berasal dari pihak lain yang telah dikumpulkan ataupun diolah menjadi data untuk keperluan analisis. Data yang digunakan berasal dari prospektus dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang melakukan IPO selama periode penelitian tahun 2018-2021 yang diperoleh Indonesian *Stock Exchange* (IDX).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu berupa jurnal penelitian terdahulu, literatur, dan laporan keuangan perusahaan.

Data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) perusahaan sektor manufaktur pada periode tahun 2018 - 2021 yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi (www.idx.co.id).

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

1. Penghindaran Pajak

Tax avoidance merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan ETR. ETR dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. ETR menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan. ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. Hasil rasio jika menunjukkan dibawah tarif rata-rata yang berlaku antara tahun 2018-2021 sebesar 23% akan mengakibatkan adanya indikasi bahwa objek melakukan penghindaran pajak. Rumus untuk menghitung ETR dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Hanlon et al (2010) yaitu sebagai berikut.

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} : \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.4.2 Variabel Independen

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan keputusan untuk menentukan harga transfer antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga transfer tersebut digunakan untuk transaksi seperti barang, jasa, harta tidak berwujud, ataupun transaksi *financial* dengan tujuan memaksimalkan laba. Penelitian ini menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *Transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang memiliki hubungan istimewa. Untuk mengetahui kegiatan *transfer pricing*, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} : \frac{\text{Piutang Usaha Kepada Pihak yang Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100$$

Penelitian ini dalam mengukur transfer pricing dengan RPT Receivable (*Related Party Transaction - Receivable*) disebabkan karena proksi ini seringkali digunakan sebagai salah satu faktor determinan yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Amidu et al. (2019), Anouar & Houria (2017), Park et al. (2016), Supriyati et al. (2021) dan Herianti & Chairina (2019). Selain itu dikarenakan transaksi piutang dan hutang hubungan istimewa menjadi sorotan khusus dalam ketentuan peraturan perpajakan, apalagi jika transaksi tersebut disinyalir untuk tujuan penghindaran pajak dengan cara melaporkan penghasilan kurang dari yang semestinya, atau pembebanan biaya yang tidak wajar. Transaksi piutang dan hutang hubungan istimewa adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pihak

berelasi (Nugraha & Kristanto, 2019). Transaksi piutang dan hutang tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa terutama pemegang saham yang berada di luar negeri maupun perusahaan induk.

2. *Thin Capitalization*

Ketentuan thin capitalization menguraikan proses dimana suatu entitas dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga (MAD) yang dapat menimbulkan pemotongan bunga dalam satu tahun fiskal. *Thin capitalization* juga merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal saham dalam struktur modalnya. Model perhitungan ini digunakan oleh (Taylor dan Richardson, 2013) pada penelitiannya saat Menghitung posisi *thin capitalization* perusahaan dengan memanfaatkan *safe harbor test*, dimana melibatkan perhitungan *safe harbor debt amount* (SHDA). Pernyataan tersebut menggunakan metode yang dijelaskan dalam Section 820-95 (*for outward investing general entities*) digunakan untuk luar investasi pada entitas umum dari ITAA97 yang dikeluarkan oleh *Australian Taxation Office* (ATO):2004b. dengan cara rata-rata total aset dikurangi hutang tidak kena bunga/*non-interest bearing liability* (nonIBL). Untuk penelitian ini, akan dimodifikasi sesuai dengan aturan terkait thin capitalization di Indonesia, yaitu PMK nomor 169/PMK.010/2015, maka angka pengalinya bukan 75% melainkan 80% karena batasan *debt to equity ratio* yang diperbolehkan adalah maksimal 4:1. Oleh karena itu, maka rumusnya menjadi:

$$\text{SHDA} = (\text{Rata-Rata Total asset} - \text{NonIBL}) \times 80\%$$

Ukuran MAD dihitung sebagai berikut:

$$MAD\ RATIO : \frac{\text{Average Interest Bearing Debt}}{SHDA}$$

3.4.3 Variabel Moderasi

1. Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba merupakan variabel tentang menjelaskan perusahaan dengan prospek pertumbuhan di masa mendatang. Perusahaan bisa mendapatkan waktu untuk berkembang dan tumbuh lebih pesat dan juga mempunyai koefisien respons laba yang tinggi. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba bersih tahun ini dengan laba bersih tahun lalu kemudian dibagi dengan laba bersih tahun lalu. Adapun rumus untuk mengukur pertumbuhan laba adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Laba} : \frac{LB_t - (LB_{t-1})}{LB_{t-1}}$$

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemenangan distribusi (Ghozali, 2016). Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan dan karakteristik data tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi dengan pengolahan data melalui software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 25.

3.5.2 Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis linier berganda dan *Moderate Regression Analysis*. Penggunaan regresi linier berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sehingga dapat membedakan kedua variabel dalam penelitian (Ghozali, 2016). Berikut adalah rumus analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

- Persamaan 1 melibatkan variabel independen dan moderasi

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 TC + \beta_3 PL + e$$

- Persamaan 2 melibatkan variabel independen 1 & 2, dan interaksi

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 TC + \beta_3 TP*PL + e$$

- Persamaan 3 melibatkan variabel independen 1 & 2, dan interaksi

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 TC + \beta_3 TC*PL + e$$

- Persamaan 4 melibatkan semua variabel

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 TC + \beta_3 PL + \beta_4 TP*PL + \beta_5 TC*PL + e$$

Keterangan:

ETR = Penghindaran Pajak

TP = *Transfer Pricing*

TC = *Thin Capitalization*

PL = Pertumbuhan Laba

α = konstanta

β_1 & β_2 & β_3 = Koefisien regresi

e = Kesalahan baku/error

Menurut Solimun (2011) Variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu pure moderasi (moderasi murni), quasi moderasi (moderasi semu), homologiser moderasi (moderasi potensial) dan Predictor moderasi (moderasi sebagai predictor).

Tabel 3.1 Klasifikasi Variabel Moderasi

NO	Tipe Moderasi	Koefisien
1.	<i>Pure Moderasi</i>	β_3 (Persamaan 1) <i>Non Significant</i> β_3 (Persamaan 2 & 3) <i>Significant</i>
2.	<i>Quasi Moderasi</i>	β_3 (Persamaan 1) <i>Significant</i> β_3 (Persamaan 2 & 3) <i>Significant</i>
3.	<i>Homologizer Moderasi</i>	β_3 (Persamaan 1) <i>Non Significant</i> β_3 (Persamaan 2 & 3) <i>Non Significant</i>
4.	<i>Predictor Moderasi</i>	β_3 (Persamaan 1) <i>Significant</i> β_3 (Persamaan 2 & 3) <i>Non Significant</i>

Analisis regresi diatas untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Jadi analisis regresi ini merupakan analisa untuk mengukur seberapa besar *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* mempengaruhi Penghindaran Pajak dan seberapa besar Pertumbuhan Laba memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak.

Apabila koefisien β bernilai positif (+) maka terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan dependen, demikian pula sebaliknya, apabila koefisien β bernilai positif (-) hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis diperlukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model telah memnuhi kriteria. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terhindar dari

gangguan normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Maka uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik ketika memiliki nilai residual yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas data dilakukan melalui non-parametrik statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan dari Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data berdistribusi secara normal

H_A : Data tidak berdistribusi secara normal

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$; maka H₀ diterima atau berdistribusi secara normal.
- b. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$; maka H₀ ditolak atau data tidak berdistribusi secara normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas

di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah

- Jika nilai tolerance $> 10\%$ dari nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- Jika nilai tolerance $< 10\%$ dari nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3.5.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$) (Ghozali, 2011). Model regresi linier diharapkan memiliki residual yang bersifat white noise (tidak ada autokorelasi). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW). Uji Durbin Watson adalah cara untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi linear berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah tidak ada autokorelasi positif dan negatif (Widarjono, 2018). Menurut Ghazali (2018) kriteria autokorelasi dengan menggunakan pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- Jika $d < d_L$ berarti autokorelasi positif.
- Jika $d_L \leq d \leq d_U$, berarti tidak dapat diambil kesimpulan apa-apa.
- Jika $d_U \leq d \leq 4 - d_U$, berarti tidak ada korelasi yang positif maupun negatif.
- Jika $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$, berarti tidak dapat diambil keputusan.
- Jika $d > 4 - d_L$, berarti ada korelasi yang negatif.

3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan variance dalam model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan melakukan regresi nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$ maka, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:138).

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji model atau uji F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *probability value* (p value). Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan p value adalah jika $pvalue < 0,05$ maka hipotesis diterima, artinya model regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian. Sebaliknya, jika $p\ value \geq 0,05$ maka hipotesis ditolak, artinya model regresi dalam penelitian ini tidak layak (tidak fit) untuk digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016).

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memprediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai adjusted R² yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini:

1. Jika nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan ≤ 0.05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran pajak dengan Pertumbuhan Laba sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji dari hipotesis yang pertama, *Transfer Pricing* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya hipotesis 1 tidak terdukung.
2. Berdasarkan hasil uji dari hipotesis yang kedua, *Thin Capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya hipotesis 2 terdukung.
3. Pertumbuhan laba tidak dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak, artinya hipotesis 3 tidak terdukung.
4. Pertumbuhan laba tidak dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak, artinya hipotesis 4 tidak terdukung.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam proses penelitiannya antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada tahun 2018 – 2021. Sehingga belum bisa memberikan gambaran lebih lanjut lagi mengenai kondisi pada tahun sebelumnya.
2. Penelitian ini dilakukan pada tahun terjadinya pandemi COVID-19 (2019 dan 2020) sehingga beberapa perusahaan berada pada kondisi yang kurang fit dengan kinerja perusahaan yang berfluktuasi dan juga memiliki rentang nilai yang sangat luas dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
3. Penelitian ini memiliki data yang ekstrim sehingga peneliti menghapuskan 18 sampel penelitian dari 288 objek observasi dan menyisakan hanya 270 objek observasi.

5.3 SARAN

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini, saran penulis untuk pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, manajemen perusahaan manufaktur disarankan untuk memutuskan dengan tepat metode perhitungan yang digunakan dalam perusahaan. Karena metode perhitungan berkaitan dengan tujuan perusahaan itu sendiri, baik untuk memaksimalkan laba ataupun memaksimalkan pencapaian perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan.
2. Bagi Investor, disarankan untuk memaksimalkan dan memperhatikan dengan baik kinerja perusahaan tempat berinvestasi dengan melihat kinerja dalam laporan keuangan perusahaan. karena keputusan dan kepentingan investor

berpengaruh terhadap pengelolaan manajemen terhadap tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

3. Bagi Penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan sampel perusahaan dengan sektor yang lebih luas dan berkaitan langsung dengan pasar contohnya sektor industri barang konsumsi. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan variabel yang sifatnya stabil dan selalu ada di perusahaan seperti Return On Equity, Kepemilikan Saham, Solvabilitas, dll yang bukan suatu kebijakan temporer dalam suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Unesa*, 7(3), 1–8.
- Alfira, F. (2020). *Tabel 1. 1 Pendapatan Negara Indonesia tahun 2015-2019*. 1–8.
- Anagayanti, P. E. P., & Maradona, A. F. (2018). Kebijakan Perpajakan, Transfer Pricing Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(3), 1–15.
- Anca, D., Daniel, X., & Cristea, A. D. (2015). *Munich Personal RePEc Archive Transfer Pricing by Multinational Firms : New Evidence from Foreign Firm Ownerships Transfer Pricing by Multinational Firms : New Evidence from Foreign Firm Ownerships * 61922*.
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 49–68.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Fajriah, S. (2018). Analisis Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Universitas Sriwijaya*.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and*

Governance, 2(1), 1–28.

Hasibuan, R., & Gultom, C. C. C. C. (2021). Pengaruh Praktik Transfer Pricing Terhadap Pemanfaatan Peluang Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Tekesnos*, 3(2), 88–96. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view/2402>

Monica & Wiwit. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 1–20.

Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170.

Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). *Terhadap Tax Avoidance*. 5(2), 48–57.

Olivia, I., Dwimulyani, S., Trisakti, U., Data, U. K., Data, U. N., Pajak, P., Institusional, K., & Pajak, P. (2019). *Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap*. 1–10.

Ryzki, M. Q. A., & Fuadi, R. (2019). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015*. 4(3), 547–557.

Selistiaweni, S., & Arieftiara, D. (2020). *Prosiding biema*. 1, 751–763.

Setiyanto, A. I., Studi, P., Manajerial, A., Batam, P. N., & Centre, B. (2019). *Pengaruh piutang dan ukuran perusahaan terhadap sales growth*. 7(1), 56–

65.

Suntari, M., & Dwimulyani, S. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan. 1–8.

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399.

Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 01–10.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>